



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno No. 26 ☎ 21038 Fax. 22747
ATAMBUA

Nomor : PK.425.11/1459/VIII/2007
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Menyetujui Pendirian
SMA STELLA GRATIA**

Atambua, 16 Agustus 2007

Kepada
Yth. Yayasan Masyarakat Mandiri Abadi Atambua
di -

Tempat

Dengan hormat, Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Saudara Yayasan Masyarakat Mandiri Abadi Atambua Nomor : 078/2006 tanggal 25 Agustus 2006 perihal Usul rencana pendirian **SMA Stella Gratia** Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Masukkan dari Tim penilai usulan pendirian sekolah Kabupaten Belu tanggal 13 Agustus 2007.
3. Syarat - syarat pendirian sekolah baru dipenuhi sebagian baik teknis administratif maupun edukatif sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, maka dengan ini menyatakan :
Menyetujui pendirian : **SMA STELLA GRATIA**
Kecamatan : Kota Atambua
Kabupaten : Belu
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Mulai beroperasi pada : Awal tahun pelajaran 2007/2008
Dengan status : **" TERDAFTAR "**

Dengan catatan :

- 3.1. Tersedianya murid sekurang-kurangnya 20 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas dan tidak menerima siswa pindahan kelas 2, dan 3.
- 3.2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
- 3.3. Tersedianya Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
- 3.4. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- 3.5. Tersedianya biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan sekolah.
- 3.6. Setelah menerima surat persetujuan ini maka Yayasan harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 dan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belu untuk diterbitkan Keputusan Penetapan Persetujuan Pendirian **SMA Stella Gratia** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

- 3.7. Yayasan selalu berusaha memenuhi segala kewajiban yang dituntut dari sebuah sekolah antara lain : mengirimkan laporan bulanan, tahunan dan laporan lainnya secara tepat pada waktunya
- 3.8. Persetujuan ini akan dibatalkan dengan sendirinya apabila :
- a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah dan/atau dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 - b. Yayasan / Sekolah tidak lagi menerima murid dan/ atau ketiadaan murid baru sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku selama kurang lebih 2 (dua) tahun ajaran.
 - c. Yayasan menyatakan sekolah tersebut ditutup secara resmi karena alasan tertentu.
- 3.9. Yayasan dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku atau menyimpang dari tujuan pendidikan maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Belu,
Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 234 865

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Ketua DPRD Kab. Belu di Atambua;
6. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta.
7. Kepala Dinas P & K Prop. NTT di Kupang;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Belu di Atambua.